

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR PM 82 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
 KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN/ KEPUTUSAN/
 INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN, DAN
 PERATURAN / KEPUTUSAN /INSTRUKSI
 PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

- I. Teknis Penyusunan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - A. Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang ditandatangani Menteri dibuat diatas Kertas dengan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, berwarna Kuning Emas yang terletak di sebelah kiri Marjin.
 Di bawah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, tertera tulisan, yaitu pada baris pertama tulisan MENTERI PERHUBUNGAN, dan pada baris kedua tulisan REPUBLIK INDONESIA, yang seluruhnya ditulis dengan huruf Kapital, berwarna terang yang terletak di sebelah kiri Marjin.
 Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan. dibuat diatas kertas dengan ukuran (*Paper Size*) F4 dan jenis huruf menggunakan Font Style (*Bookman Old Style*).
 - B. Kerangka/Batang Tubuh terdiri atas:
 1. Judul.
 2. Pembukaan.
 3. Batang Tubuh.
 4. Penutup.
 5. Penjelasan (jika diperlukan). dan
 6. Lampiran (jika diperlukan).
- II. Kerangka/Batang Tubuh sebagaimana dimaksud pada angka I huruf B di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - A. Judul, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Setiap Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan harus diberi judul.
 2. Judul Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tanda baca garis miring (/), huruf PM/KM/IM, tanda baca titik (.), nomor kode Unit Organisasi Eselon I sebagai Unit Pengusul, tanda baca garis miring (/), tahun penetapan, terang, dan nama PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN /KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN/INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN.

3. Kata tentang ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital tanpa spasi serta diletakkan di tengah Marjin.
4. Judul Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan beberapa kata atau Frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan.

Contoh Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang menggunakan frasa:

- a. KEPELABUHAN;
- b. KEBANDARUDARAAN.

5. Judul Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca dan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Menteri

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

- b. Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Menteri

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

- c. Instruksi Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Menteri

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

6. Pada judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang diubah ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.

Contoh untuk Peraturan Menteri Perhubungan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR TAHUN TENTANG

Contoh untuk Keputusan Menteri Perhubungan :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR TAHUN TENTANG

7. Pada judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan telah diubah lebih 1 (satu) kali, diantara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh untuk Peraturan Menteri Perhubungan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR TAHUN TENTANG

Contoh untuk Keputusan Menteri Perhubungan:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR TAHUN TENTANG

8. Pada judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, pencabutan ditambahkan kata pencabutan dengan huruf kapital di depan nama Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut.

Contoh untuk Peraturan Menteri Perhubungan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR TAHUN TENTANG

Contoh untuk Keputusan Menteri Perhubungan:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR TAHUN TENTANG

B. Pembukaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembukaan terdiri atas:

- a. Frase **Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa** (khusus Peraturan Menteri Perhubungan);
- b. Jabatan Pembentuk Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Diktum.

2. Frase **Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa** (khusus Peraturan Menteri Perhubungan) sebagaimana pada butir 1 huruf a, dengan ketentuan:

Pada Pembukaan Peraturan Menteri Perhubungan sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Menteri Perhubungan dicantumkan frase **Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

Contoh:**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR :

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

3. Jabatan pembentuk Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana pada butir 1 huruf b dengan ketentuan:

Jabatan pembentuk Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditulis seluruhnya dengan huruf capital yang diletakkan ditengan margin dan diakhiri dengan tanda baca (;).

Contoh Peraturan Menteri Perhubungan:**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR :

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

4. **Konsiderans** Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana pada butir 1 huruf c dengan ketentuan:
- Konsiderans diawali dengan kata **Menimbang** yang dicantumkan setelah jabatan pembentuk Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang diletakkan disebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (;).
 - Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan.
 - Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengan margin dan diakhiri dengan tanda baca (;).
 - Jika Konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.